



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Wali yang diajukan oleh:

Pemohon, lahir pada tanggal 11 Desember 1971, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, Sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 09 Desember 2019 telah mengajukan permohonan penetapan wali yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Pst, tanggal 09 Desember 2019 atas kedua orang anak Pemohon yang masing-masing bernama:

Anak Pertama Pemohon, lahir pada tanggal 4 Januari 2000, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar;

Anak Kedua Pemohon, lahir pada tanggal 9 April 2004, umur 4 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar;

dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 1998 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama Istri Pemohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah dengan Nomor 148/15/X/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara tertanggal 8 Oktober 1998;
2. Bahwa di dalam pernikahan/perkawinan tersebut Pemohon dengan Istri Pemohon telah hidup rukun dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Anak Pertama Pemohon (Pr) lahir pada tanggal 4 Januari 2000;
 - b. Anak Kedua Pemohon (Lk) lahir pada tanggal 9 April 2004;
3. Bahwa pada tanggal 9 September 2012 Istri Pemohon yang bernama Istri Pemohon telah meninggal dunia dalam keadaan islam di karenakan sakit sesuai dengan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai dengan Nomor 474.3.17.05 tertanggal 14 September 2012;
4. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 22 Maret 2018 yang di daftarkan di Kantor Lurah Setia Negara dengan Nomor 473.32/253/SN/111/2018 dan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Setia Negara dan Diketahui oleh Camat Kecamatan Siantar Sitalasari dengan Nomor 145/612/SN-VI/2019 Almarhumah Istri Pemohon meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yang bernama:
 - 4.1 Pemohon, lahir pada tanggal 11 Desember 1971, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar; (Suami)
 - 4.2 Anak Pertama Pemohon, lahir pada tanggal 4 Januari 2000, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat tinggal di Asrama Rindam I/BB Jalan

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Argasari Blok Baru No. 51, Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar

Sitalasari, Kota Pematangsiantar; (Anak Kandung)

4.3 Anak Kedua Pemohon, lahir pada tanggal 9 April 2004, agama

Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan pelajar,

tempat tinggal di Kota Pematangsiantar; (Anak Kandung)

5. Bahwa ahli waris Almarhumah Istri Pemohon sampai saat ini masih dalam keadaan beragama Islam;

6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar sudi kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar memeriksa dan mengadili permohonan ini dan mengeluarkan Penetapan Pemohon sebagai wali pengampu dari anak anak Pemohon dan Almarhumah Istri Pemohon untuk kepentingan Hukum dan kepentingan hal lain di kemudian hari kelak;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu dari anak Pemohon yang bernama:

2.1 Anak Pertama Pemohon, lahir pada tanggal 4 Januari 2000, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar;

2.1 Anak Kedua Pemohon, lahir pada tanggal 9 April 2004, umur 4 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *inperson*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi masukan kepada Pemohon agar mencari upaya lain selain Penetapan Pengadilan, apalagi Pemohon adalah orangtua kandung dari anaknya tersebut yang secara hukum telah dapat bertindak untuk kepentingan dan atau nama anaknya, namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim memberikan pandangan tentang tugas-tugas seorang wali terhadap orang-orang yang berada di bawah perwaliannya. Atas hal tersebut Pemohon menyatakan telah memahami dan menyanggupinya;

Bahwa proses pemeriksaan perkara ini beracara secara *e-litigasi*, dokumen-dokumen terkait perkara ini yang telah di unggah oleh Pemohon telah di verifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut;

Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1208011112710001, tanggal 18 Juni 2012, atas nama Pemohon (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, yang bermaterai cukup, nazegele pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1208012903081307, tanggal 18 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, atas nama Kepala Keluarga Pemohon, yang bermaterai cukup, nazegele pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Pst



mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 148/15/X/1998, tanggal 08 Oktober 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai, atas nama Pemohon (Pemohon) dan Istri Pemohon, yang bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3;

4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3-17.05, tanggal 14 September 2012, yang dikeluarkan oleh Lurah Sukaramai, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, atas nama Istri Pemohon, yang bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 654/ 2004, tanggal 07 Mei 2004, atas nama Anak Pertama Pemohon, perempuan, lahir tanggal 04 Januari 2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, yang bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 45/ 2004, tanggal 07 Mei 2004, atas nama Anak Kedua Pemohon, laki-laki, lahir tanggal 09 April 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, yang bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.6;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Pst



7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 22 Maret 2018, yang didaftarkan di Kantor Lurah Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, Nomor 473.32/253/SN/III/2018, yang bermaterai cukup, nazegelel pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 145/612/SN.VI/2019, tanggal 17 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, yang bermaterai cukup, nazegelel pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.7;

Bukti Saksi :

1. Saksi Pertama, tempat tanggal lahir, Simalungun, 01 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, merupakan teman kerja Pemohon / tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1994 karena sama-sama berdinasi di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Istri Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Anak Pertama Pemohon dan Anak Kedua Pemohon;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2012 karena sakit;
- Bahwa saat ini kedua orang anak Pemohon tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian karena anak Pemohon masih dibawah umur, belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berusia 19 dan 15 tahun;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal maupun tindakan asusila serta tidak pernah menelantarkan kedua orang anak tersebut;
- 2. Saksi Kedua, tempat tanggal lahir, Asahan, 28 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, bertempat tinggal di Jalan Kota Pematangsiantar, merupakan teman kerja Pemohon / tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1994 karena sama-sama berdinasi di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Istri Pemohon;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Anak Pertama Pemohon dan Anak Kedua Pemohon;
 - Bahwa isteri Pemohon yang bernama Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2012 karena sakit;
 - Bahwa saat ini kedua orang anak Pemohon tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian karena anak Pemohon masih dibawah umur, belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon berusia 19 dan 15 tahun;
 - Bahwa Pemohon memiliki perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal maupun tindakan asusila serta tidak pernah menelantarkan kedua orang anak tersebut;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti lain dan mencukupkan dengan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya bermohon agar penetapan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan pandangan tentang tanggung jawab yang akan dipikul oleh Pemohon bila perwalian ini ditetapkan kepada Pemohon apalagi Pemohon merupakan ayah kandung dari anak Pemohon dan sewaktu-waktu apabila Pemohon tidak melaksanakan dengan baik dan ada pihak-pihak yang keberatan maka penetapan perwalian atas diri Pemohon tersebut bisa dibatalkan oleh Pengadilan, atas pandangan yang disampaikan Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan akan mampu melaksanakannya dan karena itu Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang mejadi pokok dari Permohonan *aquo* adalah Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap kedua orang anak Pemohon yang masing-masing bernama Anak Pertama Pemohon, perempuan, lahir tanggal 04 Januari 2000 dan Anak Kedua Pemohon, Laki-laki, lahir tanggal 09 April 2004, karena kedua orang anak tersebut belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan perwalian anak yang diajukan Pemohon merupakan termasuk kewenangan Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara ini dilakukan secara *e-litigasi*, dokumen-dokumen terkait perkara ini telah di unggah oleh Pemohon dan telah di verifikasi oleh Ketua Majelis sehingga telah sesuai dengan

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazageling*, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.1 sampai dengan P.8 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.1 sampai dengan P.8 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 sampai dengan P.8 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memberikan keterangan melalui *teleconference* dan dibawah sumpah, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan satu persatu dan telah dewasa, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg Jo. Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut di atas, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian dan menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, di samping itu saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 1994, sehingga saksi-saksi sangat mengetahui tentang keadaan dan sifat Pemohon sebagai seorang ayah kandung, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 sampai dengan P.8, keterangan saksi-saksi Pemohon diatas, telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Istri Pemohon pada tanggal 08 Oktober 1998;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Anak Pertama Pemohon, perempuan, lahir tanggal 04 Januari 2000 dan Anak Kedua Pemohon, Laki-laki, lahir tanggal 09 April 2004;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2012 karena sakit;
- Bahwa Pemohon memiliki perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal maupun tindakan asusila serta tidak pernah menelantarkan kedua orang anak Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Istri Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Anak Pertama Pemohon, perempuan, lahir tanggal 04 Januari 2000 dan Anak Kedua Pemohon, Laki-laki, lahir tanggal 09 April 2004;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama Istri Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon merupakan seorang ayah yang memiliki perilaku yang baik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan normative pasal 345 KUHPerduta yang berbunyi "Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin";

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas bahwa Pemohon adalah salah satu orang tua (ayah) dari kedua orang anak yang masing-masing bernama Anak Pertama Pemohon, perempuan, lahir tanggal 04 Januari 2000, dan Anak Kedua Pemohon, Laki-laki, lahir tanggal 09 April 2004. Berdasarkan tanggal lahir dari kedua anak tersebut (vide bukti P.5 dan P.6), secara hukum

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak Pemohon belum dewasa karena belum genap berumur dua puluh satu tahun (vide pasal 330 KUHPdata) sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena isteri Pemohon telah meninggal dunia maka sesuai ketentuan pasal 345 KUHPdata, Pemohon cukup beralasan dijadikan sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut artinya Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak-anak Pemohon maupun dalam pengurusan harta benda dari anak-anak Pemohon. Ketentuan tersebut dikuatkan lagi dengan Pasal 34 dan 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa secara substansial tujuan utama kekuasaan orangtua dan perwalian adalah sama-sama untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak-anak yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun yang secara hukum dinilai belum cakap untuk bertindak hukum sendiri, baik terhadap diri maupun harta bendanya. Untuk itu secara formil ketentuan hukum telah membagi wilayah kekuasaan orang tua dan wali terhadap anak-anak dimaksud agar tidak terjadi pertentangan dan atau persintuhan kepentingan. Akan tetapi oleh karena penetapan ini hanya untuk mengukuhkan dan atau menguatkan posisi Pemohon selaku orangtua yang masih hidup sebagai pihak yang berhak mewakili anak-anaknya yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun, dalam hal bertindak hukum terhadap diri dan harta mereka, maka Majelis Hakim menilai penetapan ini tidak merugikan pihak manapun dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena secara istilah teknis tidak dikenal istilah permohonan penetapan kekuasaan orang tua, sebaliknya dalam kenyataan hukum yang hidup dalam masyarakat dan bahkan dipraktekkan dalam ketentuan administrasi di beberapa instansi pemerintah hanya dikenal istilah "perwalian" sehingga tidak jelas pemisahan secara tegas antara kekuasaan orangtua dan kekuasaan wali, maka untuk mengisi kekosongan hukum dan

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan bagi anak-anak yang tidak dapat memperoleh haknya kecuali dengan penetapan pengadilan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penegasan kekuasaan orangtua dalam perkara permohonan penetapan perwalian ini dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali bagi seorang anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap permohonan penetapan perwalian atas seorang anak Pemohon telah terbukti dan telah sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian patut untuk dikabulkan sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebakan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohon Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama;
 - 2.1 Anak Pertama Pemohon, perempuan, lahir tanggal 04 Januari 2000;
 - 2.2 Anak Kedua Pemohon, Laki-laki, lahir tanggal 09 April 2004;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriyyah, oleh **Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Irfan, S.HI.** dan **Sabaruddin Lubis, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan tersebut diucapkan pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1441 Hijriyyah dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan dibantu oleh Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

dto

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

dto

Muhammad Irfan, S.HI.

Hakim Anggota,

dto

Sabaruddin Lubis, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp
	30.000,00	
2.	Biaya Proses	Rp
	50.000,00	

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan Pemohon	Rp	0,00
4.	PNBP Biaya Panggilan Pemohon	Rp	0,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 96.000,00	(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Pst